



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Mrs.

ÈöÓúãö Çááãö ÇáÑøóíúããö ÇáÑøóíöíãö

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perwalian anak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Watansoppeng 11 Nopember 1968, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 13 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara nomor 131/Pdt.P/2019/PA Mrs. tanggal 2 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa CALON ANAK ANGKAT adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXXXXXX, SE dan XXXXXXXXXXXX, SE yang lahir pada tanggal 02 Nopember 2009
2. Bahwa CALON ANAK ANGKAT sekarang ini sudah bertempat bersama dengan pemohon, yang dimana pemohon adalah Saudara Kandung dari Ayah XXXXXXXXXXXX, SE
3. Bahwa oleh karena ke 2 orang tua anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan menurut hukuman ak tersebut belum dewasa dan belum cakap (belum mampu bertindak sendiri secara hukum) untuk menerima taspen dan gaji

Hal. 1 dari 12 Hal.Salinan Penetapan nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mrs.



bulanan dari ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXX, SE maka diperlukan suatu penetapan perwalian.

4. Bahwa untuk kepentingan anak tersebut pemohon telah mendapat persetujuan dari kedua pihak keluarga (keluarga ayah dan keluargaibu) untuk menjadi wali dari anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bahwa berdasarkan uraian permohonan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kehadiran Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis Hakim Pengadilan Agama Maros kiranya Berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menerima taspen dan gaji bulanan dari ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXX,SE.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini, atas perhatian Ketua Pengadilan AgamaMaros, kami khaturkan terimakasih.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan hakim ketua Pemohon menyatakan ada perubahan pada Permohonannya yaitu:

Semula pada Petitum:

2. Menetapkan pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menerima taspen dan gaji bulanan dari ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXX,SE.

Menjadi pada Petitum:

2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari kemenakannya yang bernama Khayyirah Afaih Salimah, umur 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan, sekaligus memberi hak kepada wali untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum yang seharusnya dilakukan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

- A. Bukti Surat;

Hal. 2 dari 12 Hal.Salinan Penetapan nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukriyani, KIM, NIK:7309015111680005 tertanggal 2 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga A Sophian Wahab Nomor. 7309142112160001 tertanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan Nomor 85/16/III/2003, tanggal 17 Maret 2003. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga XXXXXXXXXXXX, S.E, Nomor. 7312040103120003 tertanggal 5 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, CAPIL, DAN NAKERTRANS, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor:PD.823.2-68 tanggal 3 Juni 2016. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Kronologis nomor 60/10/KBT/2017, tertanggal 24 Juli 2017 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.
7. Fotokopi Surat Kematian XXXXXXXXXXXX, S.E., Nomor:474.3/46/109/VII/2019 tanpa tanggal bulan dan tahun yang

Hal. 3 dari 12 Hal.Salinan Penetapan nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Kepala Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Kelahiran atas nama Calon anak angkat Nomor. 7371.AL.2009.036350 tertanggal 1 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.

9. Fotokopi Susunan Silsilah Keluarga tanpa nomor dan tanpa tanggal yang diketahui oleh Lurah Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.9.

B. Bukti Saksi:

1. Amran KIM bin H.K Idris M, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat kediaman di Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Saudara kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah Saudara kandung dari XXXXXXXXXXXX, S.E.
- Semasa hidupnya, Saudara kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, S.E., menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, S.E.
- Bahwa dari pernikahan Saudara Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, S.E. dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, S.E. lahir 1 (satu) orang anak Khayyirah Afaih Salimah.
- Saudara kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, S.E., meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2017.
- Istri Saudara kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, S.E. meninggal dunia pada 29 Juni 2019.
- Bahwa sejak istri Saudara Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, S.E. dan Saudara kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX,

Hal. 4 dari 12 Hal.Salinan Penetapan nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., meninggal dunia, anak almarhumah XXXXXXXXXX, S.E. dan Almarhum XXXXXXXXXX, S.E. yang bernama Khayyirah Afaih Salimah dalam pemeliharaan Pemohon sampai sekarang.

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak untuk kemenakan Pemohon yang bernama Khayyirah Afaih Salimah masih belum dewasa.

- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon yang bernama Khayyirah Afaih Salimah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja.

- Pemohon mengajukan perwalian kemenakan Pemohon yang bernama Khayyirah Afaih Salimah untuk kepentingan mengurus TASPEN Saudara kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, S.E.

2. Lastry, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Malimengang Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai keluarga semenda Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah Saudara kandung dari XXXXXXXXXX, S.E.

- Semasa hidupnya, Saudara kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, S.E., menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, S.E.

- Bahwa dari pernikahan Saudara Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, S.E. dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, S.E. lahir 1 (satu) orang anak Khayyirah Afaih Salimah.

- Istri Saudara kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXX, S.E. meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2017.

- Saudara kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, S.E., meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019.

- Bahwa sejak istri Saudara Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, S.E. dan Saudara kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, S.E., meninggal dunia, anak almarhumah XXXXXXXXXX, S.E. dan Almarhum XXXXXXXXXX, S.E. yang bernama Khayyirah Afaih Salimah dalam pemeliharaan Pemohon sampai sekarang.

Hal. 5 dari 12 Hal.Salinan Penetapan nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mrs.



- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak untuk kemenakan Pemohon yang bernama Khayyirah Afaih Salimah masih belum dewasa.
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon yang bernama Khayyirah Afaih Salimah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja.
- Pemohon mengajukan perwalian kemenakan Pemohon yang bernama Khayyirah Afaih Salimah untuk kepentingan mengurus TASPEN Saudara kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, S.E.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Maros memberikan penetapan perwalian terhadap kemenakan Pemohon yang bernama Khayyirah Afaih Salimah kepada Pemohon, karena Pemohon bermaksud mengurus TASPEN dan gaji Saudara kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, S.E..

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukan identitas kependudukan Pemohon,

Hal. 6 dari 12 Hal.Salinan Penetapan nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dan Saudara kandung Pemohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum Pemohon dan Saudara kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan status perkawinan antara XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa bukti P.4. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara XXXXXXXXXXXX dan Istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX serta anak dari perkawinannya sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan hubungan hukum XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX dan anaknya yang bernama Calon anak angkat.

Menimbang, bahwa bukti P.5. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama XXXXXXXXXXXX, oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan bahwa XXXXXXXXXXXX, adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa bukti P.6. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan peristiwa meninggalnya XXXXXXXXXXXX, oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2017.

Menimbang, bahwa bukti P.7. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan peristiwa meninggalnya XXXXXXXXXXXX, oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019.

Menimbang, bahwa bukti P.8. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah menerangkan perihal status kelahiran anak XXXXXXXXXXXX, S.E., dengan XXXXXXXXXXXX, S.E., dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Calon anak angkat adalah anak kandung dari

Hal. 7 dari 12 Hal.Salinan Penetapan nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, S.E., dengan XXXXXXXXXXX, S.E, yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.9. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah menerangkan perihal Silsilah Keluarga Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Saudara Kandung dari XXXXXXXXXXX, S.E.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Saudara kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX, S.E. dan Istrinya yang bernama XXXXXXXXXXX, S.E. telah meninggal dunia, dan sejak keduanya meninggal, anak dari pernikahan XXXXXXXXXXX, S.E. dan Istrinya yang bernama XXXXXXXXXXX, S.E. berada dalam pemeliharaan Pemohon, namun kemenakan Pemohon yang bernama Khayyirah Afaih Salimah belum cukup umur, dimana Pemohon ingin melakukan suatu perbuatan hukum mewakili kemenakannya dari pernikahan Saudara kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXX, S.E. dengan Istrinya yang bernama XXXXXXXXXXX, S.E., dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan bahwa semasa hidupnya, XXXXXXXXXXX, S.E, bekerja sebagai XXX Pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, namun sudah meninggal dunia dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 12 Hal.Salinan Penetapan nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saudara kandung Pemohon (XXXXXXXXXXXX, S.E.) telah menikah dengan XXXXXXXXXX, S.E., pada tanggal 16 Maret 2003 sesuai dengan akta nikah nomor:85/16/III/2003 tanggal 17 Maret 2003.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Muh. Rinra Rezki (Almarhum), Muh. Raihan Athallah (Almarhum) dan Calon anak angkat.
- Bahwa Saudara kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, S.E. telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2017 dan istri XXXXXXXXXX, S.E yang bernama XXXXXXXXXX, S.E., juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019.
- Bahwa oleh karena kemenakan Pemohon dari pernikahan XXXXXXXXXX, S.E. dan istrinya yang bernama XXXXXXXXXX, S.E belum cakap hukum, maka kedudukan kemenakan Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum diperlukan penetapan wali sekaligus pengalihan hak dari anak tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa permohonan perwalian ini akan digunakan untuk mengurus Pencairan TASPEN dan gaji Saudara kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, S.E..

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan dalam perkara ini oleh karena Tante kandung anak tersebut yang bernama Pemohon, dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Khayyirah Afaih Salimah, umur 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Hal. 9 dari 12 Hal.Salinan Penetapan nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 359 KUH Perdata, semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri anak dan juga harta kekayaan/warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tentang perwalian tersebut, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan dan kepentingan hukum serta berdasarkan hukum, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap kemenakannya yang bernama Khayyirah Afaih Salimah umur 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari kemenakannya yang bernama Khayyirah Afaih Salimah, umur 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan, sekaligus memberi hak kepada wali untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum yang seharusnya dilakukan.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah oleh Drs. H. Lahiya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI, masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan

Hal. 10 dari 12 Hal.Salinan Penetapan nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ridwan, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 80.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal.Salinan Penetapan nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 Hal.Salinan Penetapan nomor 131/Pdt.P/2019/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)